



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 344 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TECHNOPA DI KECAMATAN PAJANGAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, perlu diselenggarakan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek);
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), perlu dibentuk Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Technopa di Kecamatan Pajangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Technopa di Kecamatan Pajangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA TECHNOPA DI KECAMATAN PAJANGAN.
- KESATU : Membentuk Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Technopa di Kecamatan Pajangan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Technopa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2021.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 23 April 2021.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
5. Camat Pajangan Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 344 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGELOLA POS PELAYANAN
 TEKNOLOGI TEPAT GUNA TECHNOPA DI
 KECAMATAN PAJANGAN

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan	Nama	Alamat
1.	Ketua	Dalijo	Kamijoro Sendangsari Pajangan
2.	Sekretaris	Rizali Majid	Gupakwarak Sendangsari Pajangan
3.	Bendahara	Niken Agustina	Karangber Guwosari Pajangan
4.	Seksi Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Usaha	Muhlis Huda Subekti	Pajangan Triwidadi Pajangan
5.	Seksi Kemitraan	Surinto	Benyo Sendangsari Pajangan
6.	Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Nur Huda Waskitha Y.	Pajangan Triwidadi Pajangan

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

